

## PROSEDUR PENETAPAN TARIF BARANG KIRIMAN POS PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER

Prosedures Of Rate Determination Of Postal Item By Customs Jember At Madya Typed Customs Service Office Jember

## **LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

Anastasya Kirana Joelia Hadi NIM 160903101038

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2019



# PROSEDUR PENETAPAN TARIF BARANG KIRIMAN POS PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER

Prosedures Of Rate Determination Of Postal Item By Customs Jember At Madya Typed Customs Service Office Jember

#### LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh

Anastasya Kirana Joelia Hadi NIM 160903101038

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019

## **PERSEMBAHAN**

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

- 1. Ayahanda tercinta Hadi Handoko, Ibunda tercinta Erna Kurniawati, Adikku tersayang Puspa Callista Joelia Hadi serta keluarga besar yang telah mendukung saya, memberikan kasih sayang yang tiada tara, doa, serta pengorbanan dan bimbingan kalian yang selalu ikhlas. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas semua kebaikan kalian;
- 2. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma Tiga Perpajakan;
- 3. Semua guru-guruku dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Perguruan Tinggi, tiada balas ilmu yang telah kalian semua ajarkan dengan penuh keikhlasan;

## **MOTTO**

"Jadi manfaat untuk sekitar. Kalau belum mampu, jangan jadi beban"  $\hbox{-Marchella FP}^1$ 



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marchella. 2018. *Nanti kita cerita tentang hari ini*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

### **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Anastasya Kirana Joelia Hadi

NIM : 160903101038

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Jember" adalah sebenar-benarnya hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2019

Yang menyatakan

Anastasya Kirana Joelia Hadi NIM 160903101038

## **PERSETUJUAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul "Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember" telah disetujui pada :

hari, tanggal : Kamis, 25 April 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jember, 25 April 2019 Menyetujui Dosen Pembimbing,

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak NIP. 198710232014041001

#### **PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul "Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember" karya Anastasya Kirana Joelia Hadi telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : 15 Mei 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji Ketua,

Drs. Djoko Susilo, M.Si NIP. 195908311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak NIP. 198710232014041001 Sandhika Cipta B, S.M.B., M.M. NRP. 760014664

Mengesahkan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

> Dr. Ardiyanto, M.Si NIP. 195808101987021002

#### RINGKASAN

Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember; Anastasya Kirana Joelia Hadi, 160903101038: 2019: 110halaman; Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 sampai 15 Maret 2019. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember adalah menjelaskan Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif barang kiriman pos yang berkerja sama dengan PT. Pos Indonesia.

Bea adalah pungutan wajib kepada negara yang diatur dalam undangundang yang dikenakan terhadap barang impor dan/atau ekspor. Cukai adalah pungutan wajib negara yang dikenakan terhadap barang tertentu sesuai dengan undang-undang. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Pos Lalu Bea merupakan kantor pos dimana berlaku pengawasan pabean atas barangbarang yang datang dari luar pabean atau luar negeri ke dalam daerah pabean atau dalam negeri seperti Kantor Pos Lalu Bea Jember, Pos Besar Jakarta, dan sebagainya. Pada Pos Lalu Bea ditugaskan petugas bea cukai untuk mengawasi lalu lintas barang kiriman pos. Di Pos Lalu Bea dilakukan pembongkaran barang yang disaksikan oleh petugas PT. Pos Indonesia. Kemudian barang kiriman akan diinput ke dalam aplikasi bea cukai yang nantinya akan dilakukan proses pemeriksaan fisik, dan kemudian akan dilakukan pemeriksaan data dan/atau dokumen oleh petugas bea cukai melalui aplikasi.

Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos yang dilaksanakan oleh Pejabat Bea Cukai yang disaksikan oleh Petugas PT. Pos Indonesia yang telah ditunjuk, antara lain :

Barang kiriman impor yang telah masuk ke dalam daerah pabean telah dilengkapi dengan dokumen pendukung, maka akan dilakukan pembongkaran dengan dilakukan pencocokan jumlah barang di dalam kantong yang dilakukan oleh petugas bea cukai yang disaksikan petugas pos. Barang yang telah dilakukan pembongkaran akan diinput ke dalam aplikasi oleh petugas pos kemudian akan dicetak manifest dan barang akan otomatis masuk kedalam aplikasi bea cukai.

Barang yang telah diinput ke dalam aplikasi akan dilakukan scan X-ray didalam mesin X-ray. Setelah dilakukan scan X-ray, barang akan dilakukan pemeriksaan fisik dan dilakukan perekaman hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi. Barang yang telah dilakukan perekaman hasil pemeriksaan, maka akan dilakukan proses pemeriksaan data dan/atau dokumen oleh pejabat bea cukai. Apabila barang tersebut melebihi \$75.00 (tujuh puluh lima united states dollar) maka akan terkena bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Penetapan tarif bea masuk sesuai dengan HS kode dalam buku tarif pabean.

Untuk barang yang dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor maka akan diterbitkan SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk Cukai dan Pajak). Apabila barang kiriman kurang dari \$75.00 (tujuh puluh lima united states dollar) maka barang akan dilakukan pembebasan bea masuk, dan barang akan dikirim kepada penerima.

#### **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember"

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan dan memperoleh gelar ahli madya (A.Md.) pada jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitras Jember.

Kelancaran dan keberhasilan penulis Laporan Tugas Akhir ini tentu saja tidak lepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

- Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 4. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak, selaku dosen supervisi dan dosen pembimbing yang telah membimbing selama penulisan Laporan Tugas Akhir;
- 5. Yeni Puspita, S.E.,M.E, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
- 6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

- 7. Bapak Tubagus Firman Hermasyah, selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember yang telah mengijinkan penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
- 8. Bapak Maksi Drivandi, selaku Kepala Bagian Urusan Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
- 9. Bapak Tony Leonard, selaku Kepala Bagian Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
- 10. Mas Vicky Armando Ambate, selaku Kepala Hanggar Pos Lalu Bea Jember yang telah memberikan ilmu serta pelajaran selama penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Pos Lalu Bea Jember;
- 11. Mas Derry, Mas Katon Adji, Mas Hendra, Alfi, Widi, Mas Daus, Mas Arga, Ibu Yuyun, serta seluruh staff dan/atau pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
- 12. Bapak Harrys dan Mas Icang, selaku pegawai PT. Pos Indonesia;
- 13. Rekan-rekan seperjuangan Diploma Tiga Perpajakan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dukungan dan semangat;
- 14. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung hingga terselesainya Laporan Tugas Akhir ini

Tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 25 April 2019

Penulis

## **DAFTAR ISI**

Halama	an
HALAMAN JUDUL	. i
HALAMAN PERSEMBAHAN	, ii
HALAMAN MOTTO	. iii
HALAMAN PERNYATAAN	. iv
HALAMAN PERSETUJUAN	. V
HALAMAN PENGESAHAN	. vi
RINGKASAN	. vii
PRAKATA	. ix
DAFTAR ISI	. xi
DAFTAR TABEL	. xiv
DAFTAR GAMBAR	. XV
DAFTAR LAMPIRAN	. xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	. 1
1.2 Rumusan Masalah	. 4
1.3 Tujuan dan Manfaat	
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	. 4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Bea Cukai	. 6
2.1.1 Dasar Hukum	6
2.1.2 Bea	. 6
2.1.3 Cukai	. 11
2.1.4 Kepabeanan	. 13
2.2 Impor dan Ekspor	. 16
2.2.1 Dokumen Pada Saat Impor atau Ekspor	.17
2.3 Barang Kiriman	. 18
2.4 Pajak Penghasilan (PPh)	. 19

	2.4.1 Paja	k Penghasilan Pasal 22 atas Impor	20
	2.4.2 Bara	ng yang dikecualikan PPh 22	20
	2.4.3 Cara	Pengenalan API	24
	2.5 Pajak Pert	ambahan Nilai (PPN)	25
	2.5.1 Tari:	f Terhadap BKP	26
	2.5.2 Jenis	Barang yang tidak dikenakan PPN	. 26
	2.6 Pajak Pen	julalan atas Barang Mewah (PPnBM)	28
BAB 3	3. METODE P	ELAKSANAAN KEGIATAN	
	3.1 Lokasi da	n Waktu Kegiatan	
	3.1.1	8	
	3.1.2	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	29
	3.2 Jadwal Ke	giatan	29
	3.2.1	Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C	
		Jember	38
	3.3 Jenis dan		
	3.3.1	Jenis	
	3.3.2		
	3.4 Metode Pe	engumpulan Data	40
BAB 4	4 PEMBAHAS	SAN	
	4.1 Barang Ki	riman Impor	42
	4.1.1	Barang Kiriman Larangan dan Batasan	46
	4.1.2	Penetapan Jalur Pemeriksaan	48
	4.1.3	Barang yang dinyatakan tidak dikuasai	49
	4.1.4	Barang yang dikuasai negara	49
	4.1.5	Barang yang menjadi milik negara	50
	4.1.6	Prosedur Pemusnahan dan Pelelangan Barang	50
	4.2 Kantor Po	s Lalu Bea	50
	4.3 Tata Cara	atau Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, Penetepan	
	Tarif Bara	ng Kiriman Pos	
	4.3.1	Pengimporan Barang Kiriman Pos	52

4.3.2	Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Per	ıetapan
Tarif	Barang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember .	53
4.4 Contoh K	Casus	64
BAB 5 PENUTUP		
5.1 Kesimpu	lan	70
5.2 Saran		70
DAFTAR PUSTAK	KA	72
LAMPIRAN		74
GLOSARIUM		110

## DAFTAR TABEL

	Halama	n
1.1	Target dan Realisasi Pabean dan Cukai KPPBC Tipe Madya	
	Pabean C Jember tahun 2018	3
3.1	Jadwal Kegiatan 04 Februari 2019 sampai 15 Maret 2019	30
3.2	Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember	38

## DAFTAR GAMBAR

	H	Halaman
4.1	Pengimporan barang kiriman pos	52
4.2	Prosedur Kedatangan Barang Kiriman Pos	54
4.3	Contoh Dokumen R7	55
4.4	Contoh berita acara pencacahan	56
4.5	Prosedur Pemeriksaan Barang Kiriman Pos	
4.6	Contoh Dokumen Perijinan	59
4.7	Contoh Invoice dan/atau bukti pembelian	60
4.8	Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Impor	61
4.9	Contoh Dokumen SPBL	62
4.10	Contoh Dokumen NPD	63
4.11	Contoh perekaman pemeriksaan fisik di dalam aplikasi	65
4.12	Perekaman barang didalam aplikasi	65
4.13	Halaman awal Proses PDTT didalam aplikasi	67
	Proses PDTT koreksi HS	
	Penentuan FOB	
4.16	Halaman akhir proses PDTT	68
4.17	Pengeluaran barang didalam aplikasi	69

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1.	Surat Permohonan Praktek Kerja
2.	Surat Balasan Tempat Permohonan Praktek Kerja Nyata
3.	Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata
4.	Surat Tugas Dosen Supervisi
5.	Surat Tugas Dosen Pembimbing
6.	Daftar Konsultasi
7.	Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
8.	Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
9.	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006
10.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 86
11.	Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2018 88
12.	Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak
	Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan Pajak Penjualan
	atas Barang Mewah
13.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 93
14.	Contoh Kara Barang Kiriman PEL
15.	Contoh Manifest
16.	Contoh Invoice
17.	Contoh SPPBMCP
18.	Contoh Billing DJBC
19.	Contoh bukti atau keterangan pengambilan obat dengan surat
	keterangan sakit dari dokter
20.	Contoh lembar konsultasi
21.	Daftar Kode HS
22.	Dokumen R7
23.	Hasil Wawancara

#### **BAB 1. PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Kemajuan zaman membuat kemajuan teknologi semakin meningkat. Seiringan dengan perkembangan zaman yang semakin meningkat, kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat pula. Baik dari kebutuhan sosial, ekonomi, maupun budaya. Adanya peningkatan kebutuhan masyarakat, pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara semakin besar. Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kerugian besar bagi Negara. Sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan pendapatan negara. Salah satu cara mengoptimalkan pendapatan negara yaitu dengan membayar Pajak. Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang di pungut yaitu oleh pemerintah pusat termasuk bea dan cukai, oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah. Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang pada akhirnya akan dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea materai dan lain sebagainya.

Dengan kemajuan teknologi yang pesat ini, membuat masyarakat di tuntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi pada masa sekarang. Sehingga berdampak pada kebutuhan masyarakat dalam negeri untuk mengkonsumsi barang-barang dalam negeri maupun luar negeri. Karena barang-barang dalam negeri kurang maksimal, mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi barang

luar negeri. Keuntungan yang diperoleh selain kebutuhan barang terpenuhi, juga menjadi sumber pendapatan bagi negara karena mengimpor barang dari luar negeri akan di kenai bea masuk dan pajak.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia adalah kementrian negara di lingkungan pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, kementrian keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dibawah kementrian keuangan terdapat unit eselon 1 antara lain seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea cukai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, Kementrian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden. Dalam melaksanakan tugas, Kementrian Keuangan menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan, dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, penimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan resiko. Selain itu kementrian keuangan juga memiliki struktur organisasi menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 terdiri atas Wakil Menteri Keuangan, Sekertariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Staff ahli.

Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah lembaga unit eselon I dibawah kementrian keuangan yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bea Cukai menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai, pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai, dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan yang mengatur. Direktorat Jenderal Bea Cukai mempunyai wilayah kerja 3 (tiga) Kantor Pelayanan Umum, 16 (enam belas) kantor wilayah, 117 (seratus tujuh belas) Kantor Pelayanan dan Pengawasan, 148 (seratus empat puluh

delapan) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, 692 (enam ratus sembilan puluh dua) Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Salah satunya yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean C yang berlokasi di Kabupaten Jember. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember merupakan salah satu instansi pelaksana Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai bedasarkan peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember mempunyai visi menjadi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang terbaik dalam kinerja dan citra. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Selain itu, dalam lingkup kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember memiliki wilayah kerja 21 perusahaan rokok, 2 kawasan berikat, dan 1 pos lalu bea. Pos lalu bea adalah bertemunya kewajiban Kantor Pos di bidang fiskal dengan Otoritas Bea Cukai dalam melakukan pemeriksaan dengan Pencacahan Paket Kiriman Pos (PPKP) dan mengelola dokumen pabean. Pos Lalu Bea Jember menaungi 5 (lima) wilayah kiriman paket pos yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Dibawah ini adalah target dan realisasi pabean dan cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pabean dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember tahun 2018

TARGET 2018		REALISASI	%
PABEAN	RP. 680.388.000.000	RP. 839.995.371.000	123,46%
CUKAI	RP. 11.317.000.000	RP. 22.778.963.610	108,31%
JUMLAH	RP. 701.420.000.000	RP. 862.774.334.610	123,00%

Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember

Dengan adanya Praktek Kerja Nyata ini penulis memilih Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember untuk mencari ilmu dan pengalaman mengenai bea masuk, dari kedatangan barang, pembongkaran barang, pemeriksaan barang, serta perhitungan dan penetapan tarif yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penting bagi penulis untuk mempelajari prosedur dari pembongkaran hingga perhitungan tarif barangbarang kiriman yang dikenakan bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor.

Setelah penulis melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dan Pos Lalu Bea Jember maka penulis melaporkan tugas akhir dengan judul "Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam laporan adalah Bagaimana prosedur pembongkaran, pemeriksaan, dan penetapan tarif barang kiriman pos di Pos Lalu Bea Jember?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

- 1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) bertujuan menjelaskan Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif barang kiriman pos oleh Pejabat Pos Lalu Bea Jember.
- 1.3.2 Manfaat Praktek Kerja NyataLaporan Praktek Kerja Nyata (PKN) bermanfaat adalah sebagai berikut :

Tarif Bea Masuk Barang Kiriman Pos.

Bagi Penulis
 Dapat memberikan pengalaman bagi penulis pengetahuan tentang Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan

## 2. Bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan agar dijadikan sebagai masukan untuk memberikan informasi mengenai Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan dan Penetapan Tarif Bea Masuk Barang Kiriman Pos.

## 3. Bagi Masyarakat

Hasil dari laporan tugas akhir ini agar masyarakat dapat memberi wawasan mengenai Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif Bea Masuk Barang Kiriman Pos.

### **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1 Bea Cukai

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, bea adalah pungutan wajib kepada negara yang diatur dalam undang-undang yang dikenakan terhadap barang impor dan/atau ekspor. Cukai adalah pungutan wajib negara yang dikenakan terhadap barang tertentu sesuai dengan undang-undang. Bea cukai mempunyai tanggungjawab penuh kepada menteri keuangan. Direktorat Jenderal Bea Cukai mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan, perencanaan, penegakan hukum, pengambilan atau penerimaan, penyelenggaraan, dan pelayanan segala sesuatu yang bekaitan dengan bea cukai.

### 2.1.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang mengatur tentang kepabeanan dan cukai sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor

### 2.1.2 Bea

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepbaeanan, yang dimaksud bea adalah pungutan wajib kepada negara yang diatur dalam undang-undang dikenakan terhadap barang impor dan/atau ekspor. Terdapat 2 (dua) jenis bea, yaitu bea masuk dan bea keluar. Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan yang dimaksud bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Sedangkan bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang ekspor. Negara melakukan pungutan bea dengan

tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara selain itu juga bertujuan untuk mengurangi tingkat impor.

#### a. Bea Masuk

Menurut Undang-undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang memiliki dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penetapan tarif oleh Pejabat Bea Cukai dengan menerbitkan SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak). Tarif pembebanan bea masuk ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan barang impor yang dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari nilai pabean.

Berdasarkan Pasal 13 Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, bea masuk dihitung berdasarkan: .....% x Nilai Pabean yang persentasenya dapat dilihat pada *Harmonized System* (HS), yaitu Buku Tarif Bea Masuk Internasional.

### Perhitungan bea masuk:

```
Bea Masuk = (Nilai Pabean* x NDPBM** x tarif)
= CIF x NDPBM x Tarif
```

### Keterangan:

\*). Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Nilai pabean berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk, biasanya dalam bentuk mata uang asing. Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dalam rangka impor adalah nilai pabean dengan kondisi CIF: C (Cost yaitu harga barang), I (Insurance yaitu asuransi), dan F (Freight yaitu biaya angkut).

\*\*). NDPBM yaitu nilai dasar perhitungan bea masuk merupakan kurs mata uang asing yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menghitung besarnya Bea Masuk.

Saat pembayaran importir mengalami kurang bayar maka importir dapat mengajukan keberatan, akan tetapi importir wajib melunasi bea masuk yang kurang bayar sesuai dengan penetapan. Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang bayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang bayar.

Menurut Undang-undang No 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 10 Tahun 2010 Tentang Kepabeanan, pembebasan bea masuk atas impor barang, antara lain :

- a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- c. Buku ilmu pengetahuan;
- d. Barang kiriman hadiah dan/atau hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- e. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
- f. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- g. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- h. Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- i. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- j. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- k. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- l. Barang pindahan;
- m. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
- Obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
- Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
- p. Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
- q. Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan;
- r. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
- s. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
- Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
- u. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- v. Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
- w. Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
- x. Barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;

- y. Barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- z. Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional; Barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri; Barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

### b. Bea Keluar

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang ekspor. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, tujuan ditetapkannya bea keluar yaitu untuk:

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
- 2) Melindungi kelestarian sumberdaya alam;
- 3) Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup darstis dari komoditi pasar internasional;
- 4) Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu dari pasar dalam negeri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, pengecualian barang ekspor kena bea keluar yaitu:

- 1) Barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berlaku asas timbal balik;
- 2) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
- 3) Barang untuk bahan penelitian dan pengenmbangan ilmu pengetahuan;
- 4) Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- 5) Barang pindahan;

- 6) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
- 7) Barang asal impor yang kemudian akan diekspor kembali;
- 8) Barang ekspor yang akan diimpor kembali.

Untuk penetapan tarif bea keluar, barang ekspor ditetapkan berdasarkan pengelompokkan sistem klasifikasi barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif bea keluar ditetapkan berdasarkan persentase harga ekspor (*advalorum*) atau secara spesifik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, tarif bea keluar sebesar:

- 60% (enam puluh persen) dari Harga Ekspor, dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorum); atau
- 2) Nominal tertentu yang besarnya equivalen dengan 60% (enam puluh persen) dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik.

## Perhitungan Bea Keluar:

Bea Masuk = Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor x Nilai Tukar Mata Uang.

## 2.1.3 Cukai

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dikatakan barang kena cukai apabila memiliki sifat dan karakteristik sebagai berikut :

- a. Konsumsi nya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;

- c. Pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau;
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pada negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari berikut ini :

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahkan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Pembebasan Cukai dapat diberikan atas Barang Kena Cukai (BKC) yaitu sebagai berikut :

- a. Hal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir bukan merupakan BKC;
- b. Fasilitas Pembebasan Cukai berdasarkan ketentuan dimaksud untuk medukung pertumbuhan atau berkembang industri yang menggunakan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan BKC baik untuk tujuan ekspor maupun untuk prmasaran dalam negeri, seperti etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau obat penolong dalam pembuatan etil alkohol, asam asetat, dan obat-obatan;
- c. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

- e. Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi badan Internasional di Indonesia;
- f. Hal yang dibawah oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;
- g. Hal yang digunakan untuk tujuan sosial;
- h. Hal yang dimasukkan kedalam Tempat Penimbunan Berikat.

Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan Cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak 10 (sepuluh kali) nilai cukai dan paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, barang kena cukai hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif tertinggi untuk yang dibuat di Indonesia dikenakan tarif sebesar 275% apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau sebesar 67% apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. Untuk yang di impor dikenakan tarif tertinggi 275% apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau 57% apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran Sedangkan, barang kena cukai dari hasil lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif tertinggi untuk yang dibuat di Indonesia dikenakan tarif 1.150% apabila harga yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau sebesar 80% apabila harga dasar yang digunakan adalah harga digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau sebesar 80% apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau sebesar 80% apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

## 2.1.4 Kepabeanan

Menurut Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan yang dimaksud dengan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Terdapat 3 (tiga) hal pokok, yaitu :

- a. Fungsi pengawasan dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai petugas yang berada di garis depan;
- b. Lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairn, dan ruang udara diatasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku ketentuan perundang-undangan;
- c. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut, dan ruang di udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Sedangkan yang dimaksud dengan kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Terhadap barang impor sesuai dengan undang-undang wajib dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Orang yang melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mendapatkan nomor identitas agar dapat mengakses kepabeanan.

## 1. Pengawasan Kepabeanan

Dalam konteks kepabeanan, pengawasan merupakan sebuah usaha atau tindakan untuk menekan terjadinya pelanggaran berupa kemungkinan penyimpangan terhadap hak negara. Adapun tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai dua sasaran utama, yaitu sebagai berikut :

- a. Optimalisasi penerimaan negara baik berupa Bea Masuk, Bea Keluar, maupun pungutan lainnya;
- b. Tegaknya peraturan perundang-undangan.

DJBC menetapkan lima program dalam melakukan pengawasan kepabeanan, antara lain :

- a. Kegiatan pelayanan impor di pelabuhan utama meliputi pengawasan terkait dengan kegiatan pelayanan impor dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) melalui pelabuhan laut dan udara;
- b. Di daerah perbatasan lebih menekankan pengawasan terhadap penyelundupan secara fisik dan terjadinya pemasukan atau pengeluaran barang impor atau ekspor secara ilegal;
- c. Kegiatan impor lainnya meliputi pengawasan terhadap beberapa kegiatan impor yang mempunyai potensi cukup besar untuk dapat mengakibatkan terjadinya praktik-praktik penyeludupan dan perdagangan ilegal. Beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan pengawasan antara lain pada kegiatan penimbunan berikat (kawasan berikat), pengawasan terhadap barang penumpang, kegiatan perusahaan jasa titipan, kegiatan kantor pos lalu bea, dan kegiatan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB);
- d. Kegiatan di bidang ekspor dalam ketentuan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang ekspor, namun karena Bea dan Cukai memiliki unit khusus yang tugasnya melakukan analisis intelijen terhadap data dan informasi yang diperoleh baik mengenai dokumen ekspor yang tidak sesuai dengan isi kontainer setelah diadakan pemeriksaan fisik;
- e. Kegiatan di bidang cukai.

## 2.2 Impor dan Ekspor

Impor merupakan suatu kegiatan pengiriman barang yang diproduksi di negara lain untuk dijual di pasar dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan arus lalu lintas barang, sehingga otoritas ada pada pabean. Pengertian impor dalam perundang-undangan pabean merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dasar hukum peraturan mengenai tata laksana impor diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang impor. Barang yang dimasukkan ke dalam wilayah pabean (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayah pabean (luar negeri) dikenakan bea masuk kecuali dibebaskan atau diberikan pembebasan. Dengan itu seseorang atau badan usaha yang ditetapkan sebagai importir wajib membayar bea masuk dan pajak sebagaimana ditetapkan sesuai dengan undang-undang.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP/07/BC/2003, importir adalah seseorang atau badan hukum yang mengimpor barang. Impor barang kiriman dilakukan melalui penyelenggara pos yang dimaksud adalah Penyelenggara Pos yang ditunjuk, dan PJT. Penyelenggara Pos yang ditunjuk bertanggungjawab atas kewajiban membayar bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor terkait dengan barang kiriman impor dengan melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, importir harus menyelesaikan kewajiban pabean (*Customs formality*) secara *self assesment*.

Kegiatan ekspor adalah suatu kegiatan memproduksi barang dan secara fisik diangkut dan dijual di pasar di luar daerah pabean. Menurut peraturan perundangundangan tentang pabean ekspor berarti sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasajasa pada suatu tahun tertentu. Pemeriksaan fisik barang ekspor tidak perlu

diperiksa, kecuali dalam hal-hal tertentu (jika perlu) yaitu hanya terhadap barang ekspor tertentu yang :

- a. Berdasarkan petunjuk yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor;
- b. Akan dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean (*re-impor*);
- c. Berdasarkan informasi dari Dirjen Pajak terdapat petunjuk kuat akan terjadinya pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPnBM;
- d. Seluruh atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk, penangguhan pembayaran PPN, PPnBM.

## 2.2.1 Dokumen Pada Saat Impor atau Ekspor

Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka impor dan/atau ekspor antara lain:

#### a. Invoice

*Invoice* adalah dokumen nota atau faktur penjualan barang ekspor atau impor yang diterbitkan oleh penjual atau eksportir. Hal-hal yang perlu tercantum dalam *invoice* yaitu nomor dan tanggal dokumen *invoice*, nama pembeli dan/atau importir dan/atau penerima barang, nama barang, harga perunit, harga total seluruh barang, cara penyerahan barang. Selain itu, invoice juga digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

### b. Packing List

Packing list merupakan dokumen packing kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis serta berat dari barang ekspor atau impor yang diterbitkan oleh penjual dan/atau eksportir dan/atau pengirim barang. Dalam packing list wajib mencantumkan nomor dan tanggal dokumen packing list, nama pembeli dan/atau importir dan/atau penerima barang, nama barang, jumlah dan jenis pengemas, berat bersih dan kotor dari barang tercantum. Packing list digunakan sebagai dasar pemeriksaan barang oleh petugas terkait.

## 2.3 Barang Kiriman

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010, barang kiriman adalah barang impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri. Barang kiriman yang dimasukkan ke dalam negeri Indonesia yang berasal dari luar negeri digolongkan ke dalam barang impor. Barang kiriman yang dikirimkan dapat diperdagangkan atau dipakai sendiri. Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos harus melalui pemeriksaan barang yang disaksikan oleh petugas bea cukai.

Barang kiriman yang dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain setelah dipenuhi kewajiban pabean untuk :

- a. Diimpor untuk dipakai;
- b. Diimpor sementara;
- c. Diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya;
- d. Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; atau
- e. Diekspor kembali.

Barang kiriman yang diimpor untuk dipakai dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB \$75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar) setiap penerima barang per 1 (satu) hari; atau lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari, sepanjang nilai pabean atas keseluruhan Barang Kiriman tidak melebihi FOB \$75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar).

Barang Kiriman berupa barang kena cukai dapat diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor untuk setiap Penerima Barang per kiriman dengan jumlah paling banyak:

- a. 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, 40 (empat puluh) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya, atau 40 (empat puluh) mililiter hasil tembakau lainnya; dan/ atau
- b. 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman yang mengandung etil alkohol.

Apabila terdapat kelebihan barang sesui dengan ketentuan tersebut dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan Penyelenggara Pos yang bersangkutan. Atas barang kiriman pos juga berlaku ketentuan larangan dan pembatasan impor. Ketentuan larangan dan pembatasan impor adalah daftar nama jenis barang yang pemasukkannya ke Indonesia dibatasi dan daftar nama jenis barang yang pemasukkannya ke Indonesia dilarang. Barang yang dibatasi impornya tersebut ketika pemasukannya ke Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ketentuan pembatasan impor.

## 2.4 Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak terdapat 2 (dua) jenis yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh), antara lain:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan
- b. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembayaran atas penyerahan barang kepada pemerintah;
- c. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain, jasa, hadiah, dan penghargaan;
- d. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 24 atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri;
- e. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 mengatur tentang besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan;

- f. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26 atas penghasilan yang terutang atas wajib pajak luar negeri;
- g. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atau final atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, dari transaksi saham, dari pengalihan harga berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, untuk PPh final 4 ayat 2 tidak dapat di kreditkan.

# 2.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor

Selain dikenakan bea masuk atas barang kiriman impor yang masuk ke dalam daerah pabean terdapat Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor dikenakan kepada importir sebagai wajib pajak. Importir adalah pengusaha yang memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Terutangnya Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor yaitu pada saat barang dimasukkan ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pungutan pajaknya bersamaan dengan saat pemungutan bea masuk. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pungutan PPh Pasal 22, besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

#### a. Atas impor:

- 1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor;
- 2. yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau
- 3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

#### 2.4.2 Barang yang dikecualikan PPh 22

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu :

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa:
  - 1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  - 2) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  - 3) Barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah umum, amal,sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
  - 4) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
  - 5) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - 6) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  - 7) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  - 8) Barang pindahan;
  - 9) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
  - 10) Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
  - 11) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- 12) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 13) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- 14) Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
- 15) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- 16) Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- 17) Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak ditunjuk oleh badan yang usaha

penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

- 18) Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kemente:ian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
- 19) Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau;
- 20) Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impomya nyatanyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- d. Impor kembali (*re-impor*), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- e. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran);
- f. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG). Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka

menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia;
- h. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dart emas untuk tujuan ekspor;
- i. Pembayaran untuk pembeliar barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas barang impor berlaku dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

# 2.4.3 Cara Pengenalan Angka Pengenal Impor (API)

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Impor, yang dimaksud API adalah tanda pengenal sebagai importir. Impor hanya dilakukan oleh importir yang mempunyai API. Terdapat 2(dua) jenis API yaitu API-U (umum) dan API-P (produsen). Bagi perusahaan yang akan menanamkan modal wajib mengajukan permohonan melalui website <a href="http://intrade.kemendag.go.id">http://intrade.kemendag.go.id</a> atau melalui jasa peniriman atau disampaikan secara langsung kepada Kepala BKPM untuk memperoleh API-U atau API-P dengan melampirkan:

- a. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan serta pengesahan dari Kementrian Hukum dan Asasi Manusia;
- b. Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat;
- c. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan sesuai dengan domisili perusahaan;
- d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- e. Fotokopi surat izin usaha dibidang perdagangan impor yang diterbitkan oleh Kepala BKM untuk API-U;
- f. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha dibidang industri, izin usaha lain yang sejenis yang diterbitka kepala BKPM untuk API-P;
- g. Fotokopi izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), khusus untuk tenaga kerja asing untuk menandatangani API;
- h. Referensi dari bank devisa untuk API-U;
- i. Fotokopi KTP atau paspor penandatanganan API yaitu Direksi dan Kuasa Direksi;
- j. Pas photo terakhir dengan latar belakang merah masing-masing Direksi dan Kuasa Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4.

# 2.5 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan kepada sebagian besar barang-barang impor dari luar indonesia yang dibawa masuk ke dalam Indonesia atau dalam daerah pabean. Di bawah ini adalah objek yang penentuannya berdasarkan mekanisme umum yaitu:

- a. Penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor BKP;
- c. Penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar pabean, di dalam daerah pabean;
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean;
- f. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);

- g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP;
- h. Ekspor JKP oleh PKP.

# 2.5.1 Tarif Pengenaan Terhadap Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, tarif yang dikenakan pada barang kena pajak (BKP) yaitu:

- a. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:
  - 1) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
  - 2) Ekspor BKP Tidak Berwujud;
  - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak.

### 2.5.2 Jenis barang yang tidak dikenakan PPN

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi :
  - 1) minyak mentah (crude oil);
  - 2) gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
  - 3) panas bumi;
  - 4) asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
  - 5) batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan

- 6) bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi :
  - 1) beras;
  - 2) gabah;
  - 3) jagung;
  - 4) sagu;
  - 5) kedelai;
  - 6) garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
  - 7) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
  - 8) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
  - 9) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
  - 10) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
  - 11) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

### 2.6 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pungutan tambahan disamping Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tergolong barang mewah yang tidak dapat dikreditkan. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, tarif PPnBM adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kriteria Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yaitu :

- a. Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok;
- b. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
- c. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Saat terutangnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yaitu pada saat terjadinya kegiatan impor barang kena pajak. Khusus untuk impor barang, terutangnya PPnBM tersebut terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Cara menghitung PPnBM yang terutang yaitu dengan mengalikan nilai impor, nilai ekspor.

# Digital Repository Universitas Jember

#### BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

# 3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

### 3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Penulis memilih lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember. Lokasi tersebut dipilih karena selain perpajakan, bea dan cukai juga berperan penting terutama bagi pendapatan negara. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember berlokasi di Jalan Kalimantan No. 33 Sumbersari Kabupaten Jember.

# 3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan waktu yang tertera di dalam surat tugas yang telah dikeluarkan oleh Ketua Program Studi yaitu dimulai dari tanggal 04 Februari 2019 sampai 15 Maret 2019. Dibawah ini adalah jam kerja dan jadwal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember:

a. Hari Senin – Kamis : 07.30-17.00 WIB
 Istrirahat : 12.00-13.00 WIB

 b. Hari Jumat : 07.30-17.00 WIB
 Istirahat : 11.00-13.00 WIB

#### 3.2 Jadwal Kegiatan

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dan didalamnya penulis juga mendapatakan pengalaman dalam dunia kerja, serta ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kepabeanan dan cukai. Di bawah ini adalah jadwal kegiatan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember, yaitu:

Tabel 3.1 : Jadwal Kegiatan 04 Februari 2019 sampai 15 Maret 2019

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
Pelaksanaan			
(a)	(b)	(c)	(d)
04 Februari	1. Diterima oleh Kantor	1. Bapak Daus	1. Penulis dapat
2019	Pelayanan dan Pengawasan	(Kepatuhan internal	menjelaskan lebih
	Bea dan Cukai Jember	dan layanan	dalam tentang Bea
	2. Memperkenalkan diri	informasi)	dan Cukai di
	kepada pegawai di Kantor	2. Ibu Yuyun (Bagian	Indonesia
	Pelayanan dan Pengawasan	Umum)	
	Bea dan Cukai Jember		
	3. Mendapatkan penjelasan		
	umum mengenai Bea dan		
	Cukai di Indonesia dan		
	penjelasan mengenai Kantor		
	Bea dan Cukai Jember		
	4. Pembagian Tugas di		
	tempatkan dibagian umum		
05 Februari	Libur	Libur	Libur
2019			
06 Februari	1. Di tempatkan dibagian	1. Ibu Yuyun (Bagian	1. Penulis
2019	umum, dijelaskan mengenai	umum)	mendapatkan
	surat masuk, surat keluar, dan		penjelasan mengena
	sebagainya yang berkaitan		bagaimana surat
	dengan bagian umum		masuk dan surat
			keluar
07 Februari	1. Mendapatkan materi barang	1. Ibu Yuyun (bagian	1. Penulis
2019	kiriman impor dan peraturan	umum)	menjelaskan
	terbaru mengenai impor		ketentuan terbaru
	2. Membantu menulis surat		mengenai barang
			kiriman impor yaitu
			PMK
			112/PMK.04/2018
			tentang ketentuan
			impor barang kirima

(6	a)	(b)	(c)	(d)
08 F 2019	Februari	Senam pagi     Membantu mengagendakan surat	1. Ibu Yuyun (bagian umum)	1. Penulis memahami dan mampu menjelaskan tentang bagaimana surat masuk dan surat keluar
11 F	Februari	1. Ditempatkan di bagian Pos	1. Bapak Vicky	1. Penulis mampu
2019		Lalu Bea di Kantor Pos	(Pejabat pelaksana	menjelaskan secara
		Jember, sesuai dengan judul	Pos Lalu Bea Jember)	langsung proses
		yang penulis ajukan di	2. Bapak Derry	pemeriksaan fisik
		penulisan tugas akhir	(Pejabat pemeriksa di	barang kiriman pos
		2. Memperkenalkan diri kepada petugas di Pos Lalu	Pos Lalu Bea)	
		Bea Jember		
		3. Dijelaskan oleh Bapak		
		Vicky mengenai peraturan		
		selama magang di Pos Lalu		
		Bea Jember		
		4. Dijelaskan mengenai		
		pemeriksaan barang dan		
		prosedurnya		
		5. Melakukan pemeriksaan		
		fisik dan X-ray barang EMS		
		dan PEL		
		6. Melakukan pemeriksaan		
		fisik dan X-ray terhadap		
		barang R		
		7. Menginput barang kiriman		
		EMS, PEL, dan R ke aplikasi		
12 F	Februari	1. Melakukan pembongkaran	1. Bapak Vicky	1. Penulis mengetahui
2019		kantong, pemeriksaan fisik	(Pejabat pelaksana	dan mampu
		dan X-ray barang R, EMS,	Pos Lalu Bea)	menjelaskan
		dan PEL	2. Bapak Derry	bagaimana cara
		2. Menulis berita pemeriksaan	(Pejabat Pemeriksa	menulis dokumen R7
		barang ke dokumen R7	Pos Lalu Bea Jember	2. Penulis mengetahui
		3. Melakukan pencacahan		dan mampu

	(a)	(b)	(c)	(d)
		Barang SPBL		menjelaskan langsung barang yang ditetapkan SPBL
13	Februari	1. Melakukan pencacahan	1. Bapak Vicky	1. Penulis mengetahui
2019		gudang SPBL	(Pejabat pelaksana	dan mampu
		2. Menulis berita pemeriksaan	Pos Lalu Bea)	menjelaskan langsung
		barang ke dokumen R7	2. Bapak Derry	barang yang
		3. Melakukan pembongkaran	(Pejabat pemeriksa	ditetapkan SPBL
		kantong, pemeriksaan fisik	Pos Lalu Bea)	2. Penulis mengetahui
		dan X-ray barang kiriman		dan mampu
		EMS dan PEL		menjelaskan proses
		4. Menginput barang kiriman		pemeriksaan barang
		EMS dan PEL ke dalam		EMS dan PEL
		aplikasi		
14	Februari	1. Melakukan pemeriksaan	1. Bapak Derry	1. Penulis mengetahui
2019		fisik barang R	(Pejabat pemeriksa)	dan mampu
		2. Melakukan penginputan		menjelaskan secara
		barang R kedalam aplikasi		langsung proses
				pembongkaran,
				pemeriksaan dan
				penginputan barang
				kiriman R
15	Februari	1. Senam pagi	1. Bapak Daus	1. Penulis mampu
2019		2. Mengunjungi Kawasan	(Kepatuhan internal	menjelaskan
		Berikat PT. Villiger Tobacco	dan layanan	bagaimana proses
		Indonesia di Ajung Jember	informasi)	produksi di PT.
			2. Bapak I Gede	Villiger Tobacco
			Wahyu (pejabat	Indonesia
			pelaksana hanggar	
			Kawasan Berikat)	
18	Februari	1. Melakukan pembongkaran	1. Bapak Derry	1. Penulis mampu
2019		kantong, pemeriksaan fisik	(pejabat pemeriksa)	menjelaskan secara
		dan X-ray barang kiriman R		langsung proses
		2. Melakukan peninputan		pembongkaran barang
		barang kiriman R kedalam		hingga penginputan

(a)	(b)	(c)	(d)
	Aplikasi		barang ke dalam
			aplikasi
19 Februari	1. Melakukan pencacahan	1. Bapak Vicky	1. Penulis mengetahui
2019	gudang NPD	(Pejabat pelaksana)	dan mampu
			menjelaskan barang
			yang diterbitkan NPD
20 Februari	1. Melakukan pembongkaran	1. Bapak Derry	1. Penulis mampu
2019	kantong, pemeriksaan fisik	(Pejabat pemeriksa)	menjelaskan secara
	dan X-ray barang kiriman		langsung proses
	EMS dan PEL		pembongkaran hingga
	2. Menulis berita pemeriksaan		penginputan barang
	barang ke dokumen R7		kiriman EMS dan
	3. Melakukan penginputan		PEL
	barang kiriman EMS dan PEL		
	kedalam aplikasi		
21 Februari	1. Melakukan pembongkaran	1. Bapak Derry	1. Penulis
2019	kantong, pemeriksaan fisik	(Pejabat pemeriksa)	menjelaskan secara
	dan X-ray barang kiriman		langsung proses
	EMS dan PEL		pembongkaran hingga
	2. Menulis berita pemeriksaan		penginputan barang
	barang ke dokumen R7		kiriman EMS dan
	3. Melakukan penginputan		PEL
	barang kiriman EMS dan PEL		
	kedalam aplikasi		
22 Februari	1. Senam pagi	1. Bapak Derry	1. Penulis mampu
2019	2. Melakukan pembongkaran	(Pejabat pemeriksa)	menjelaskan secara
	kantong, pemeriksaan fisik		langsung proses
	dan X-ray barang kiriman R		pembongkaran hingga
	3. Melakukan penginputan		penginputan barang
	barang kiriman R kedalam aplikasi		kiriman R
	-		
25 Februari	1. Melakukan pembongkaran	1. Bapak Katon Adji	1. Penulis mengetahui
2019	kantong, pemeriksaan fisik	(pejabat pemeriksa)	dan mampu
	dan X-ray barang kiriman R,		menjelaskan langsung

(a)	(b)	(c)	(d)
	EMS dan PEL  2. Menulis berita pemeriksaan barang ke dokumen R7  3. Melakukan penginputan barang kiriman EMS, PEL,		proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman
	dan R kedalam aplikasi		
26 Februari 2019	Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman R, EMS dan PEL     Menulis berita pemeriksaan barang ke dokumen R7     Melakukan penginputan	1. Bapak Katon Adji (Pejabat Pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R
	barang kiriman EMS, PEL, dan R kedalam aplikasi		PEL, dan K
27 Februari	1. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman R, EMS dan PEL 2. Menulis berita pemeriksaan barang ke dokumen R7 3. Melakukan penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R kedalam aplikasi 4. Melakukan pencacahan barang SPBL	1. Bapak Vicky (Pejabat pelaksana hanggar Pos Lalu Bea) 2. Bapak Derry (Pejabat pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan mampu menjelaskan langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R 2. Penulis mengetahui barang yang dikenakan SPBL
28 Februari 2019	1. Melakukan pembongkaran kantong, pemeriksaan fisik dan X-ray barang kiriman R, EMS dan PEL 2. Menulis berita pemeriksaan barang ke dokumen R7 3. Melakukan penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R kedalam aplikasi	1. Bapak Katon Adji (Pejabat Pemeriksa)	1. Penulis mengetahui dan menjelaskan langsung proses pembongkaran hingga penginputan barang kiriman EMS, PEL, dan R

(a)	(b)	(c)	(d)
01 Maret 2019	1. Senam Pagi	1. Bapak Arga	1. Penulis mengetahui
	2. Melakukan wawancara	(Kepatuhan internal	hal-hal umum
	dengan pegawai Bea Cukai	dan layanan	mengenai Kantor Bea
	Jember mengenai Sejarah,	informasi)	Cukai Jember
	sturktur organisasi, dan	2. Bapak Katon Adji	2. Penulis mengetahui
	sebagainya yang berkaitan	(Pejabat pemeiksa)	dan mampu
	dengan Kantor Bea Cukai		menjelaskan langsung
	Jember		proses pembongkaran
	3. Melakukan		hingga penginputan
	pembongkarang, pemeriksaan		barang kiriman R
	fisik barang kiriman R		
	3. Melakukan penginputan		
	barang kiriman R kedalam		
	aplikasi		
04 Maret 2019	1. Melakukan pembongkaran	1. Bapak Katon Adji	1. Penulis mengetahui
	kantong, pemeriksaan fisik	(Pejabat Pemeriksa)	dan mampu
	dan X-ray barang kiriman R,		menjelaskan
	EMS dan PEL		langsung proses
	2. Menulis berita pemeriksaan		pembongkaran hingga
	barang ke dokumen R7		penginputan barang
	3. Melakukan penginputan		kiriman EMS, PEL,
	barang kiriman EMS, PEL,		dan R
	dan R kedalam aplikasi		
05 Maret 2019	1. Melakukan pembongkaran	1. Bapak Vicky	1. Penulis mengetahui
	kantong, pemeriksaan fisik	(Pejabat Pelaksana)	dan mampu
	dan X-ray barang kiriman R,	2. Bapak Katon Adji	menjelaskan langsung
	EMS dan PEL	(Pejabat Pemeriksa)	proses pembongkaran
	2. Menulis berita pemeriksaan		hingga penginputan
	barang ke dokumen R7		barang kiriman EMS,
	3. Melakukan penginputan		PEL, dan R
	barang kiriman EMS, PEL,		2. Penulis data
	dan R kedalam aplikasi		mengetahui dan
	4. Melakukan PDTT barang		mampu menjelaskan
	kiriman EMS, PEL, dan R		proses PDTT secara
			langsung

(a)	(b)	(c)	(d)
06 Maret 2019	1. Melakukan pembongkaran	1. Bapak Katon Adji	1. Penulis mengetahui
	kantong, pemeriksaan fisik	(Pejabat pemeriksa)	dan mampu
	dan X-ray barang kiriman R		menjelaskan secara
	2. Melakukan penginputan		langsung proses
	barang kiriman R kedalam		pembongkaran hingga
	aplikasi		penginputan barang
			kiriman R
07 Maret 2019	Libur	Libur	Libur
08 Maret 2019	1. Senam pagi	1. Bapak Katon Adji	1. Penulis mengetahui
	2. Melakukan pembongkaran	(Pejabat pemeriksa)	dan mampu
	kantong, pemeriksaan fisik		menjelaskan secara
	dan X-ray barang kiriman		langsung proses
	EMS, PEL dan R		pembongkaran hingga
	3. Melakukan penulisan		penginputan barang
	dokumen R7		kiriman EMS, PEL
	4. Melakukan penginputan		dan R
	barang kiriman EMS, PEL		
	dan R kedalam aplikasi		
11 Maret 2019	1. Melakukan pembongkaran	1. Bapak Derry	1. Penulis mengetahui
	kantong, pemeriksaan fisik	(Pejabat pemeriksa)	dan mampu
	dan X-ray barang kiriman		menjelaskan secara
	EMS dan PEL		langsung proses
	2. Melakukan penulisan		pembongkaran hingga
	dokumen R7		penginputan barang
	3. Melakukan penginputan		kiriman EMS dan
	barang kiriman EMS dan PEL		PEL
	kedalam aplikasi		
	4. Melakukan pengumpulan		
	data seperti invoice, manifest,		
	dokumen R7 untuk tugas akhir		
12 Maret 2019	1. Melakukan pembongkaran	1. Bapak Derry	1. Penulis mengetahui
	kantong, pemeriksaan fisik	(Pejabat pemeriksa)	dan mampu
	dan X-ray barang kiriman		menjelaskan secara
	EMS dan PEL		langsung proses
	2. Melakukan penulisan		pembongkaran hingga
	dokumen R7		penginputan barang

(a)	(b)	(c)	(d)
	3. Melakukan penginputan		kiriman EMS dan
	barang kiriman EMS dan PEL		PEL
	kedalam aplikasi		2. Penulis
	4. Melayani masyarakat		mendapatkan
	dibagian konsultasi		pengalaman dalam
			melayani konsultasi
			langsung dengan
			masyarakat mengenai
			impor atau ekspor
			barang
13 Maret 2019	1. Melakukan pembongkaran	1. Bapak Vicky	1. Penulis mengetahui
	kantong, pemeriksaan fisik	(Pejabat Pelaksana)	dan mampu
	dan X-ray barang kiriman R	2. Bapak Derry	menjelaskan proses
	2. Melakukan penginputan	(Pejabat pemeriksa)	pembongkaran hingga
	barang kiriman R kedalam		penginputan barang
	aplikasi		kiriman R
	3. Melakukan wawancara		2. Penulis mengetahui
	mengenai barang kiriman		dan mampu
			menjelaskan
			berbagai informasi
			mengenai bea masuk,
			barang NPD dan
			SPBL, dokumen dan
			arsip mengenai barang
			kiriman
14 Maret 2019	1. Melakukan pembongkaran	1. Bapak Derry	1. Penulis mengetahui
	kantong, pemeriksaan fisik	(Pejabat pemeriksa)	dan mampu
	dan X-ray barang kiriman		menjelaskan secara
	EMS dan PEL		langsung proses
	2. Melakukan penulisan		pembongkaran hingga
	dokumen R7		penginputan barang
	3. Melakukan penginputan		kiriman EMS dan
	barang kiriman EMS dan PEL		PEL
	kedalam aplikasi		

(a)	(b)	(c)	(d)
15 Maret 2019	1. Senam pagi	1. Bapak Vicky	1. Penulis mengetahui
	2. Melakukan pembongkaran	(Pejabat pelaksana)	dan mampu
	kantong, pemeriksaan fisik	2. Bapak Derry	menjelaskan proses
	dan X-ray barang kiriman R,	(Pejabat pemeriksa)	pembongkaran hingga
	EMS dan PEL	3. Bapak Katon Adji	penginputan barang
	3. Menulis dokumen R7	(Pejabat pemeriksa)	kiriman R, EMS dan
	4. Melakukan penginputan		PEL
	barang kiriman kedalam		2. Penulis
	aplikasi		memperoleh
	5. Melakukan wawancara		penjelasan mengenai
	mengenai barang kiriman		barang lartas dan
	impor		bukan lartas
	6. Berpamitan kepada seluruh		
	pegawai		

# 3.2.1 Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember memiliki daerah yang menjadi wilayah kerja yaitu meliputi 3 (tiga) kabupaten antara lain : Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso. Dibawah ini adalah rincian wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember :

Tabel 3.2: Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember

	111	Pos Pengawasan Bea dan	Daerah kerja/lokasi kerja
N	O	Cukai	
	1	Pos Lalu Bea	Kantor Pos Jember
	2	Kawasan Berikat Bobin	Arjasa-Jember
	3	Kawasan Berikat Villiger	Ajung-Jember
	4	Perusahaan Rokok	Bondowoso, Jember
			Besuki, Kalbut, Jangkar,
	5	Pelabuhan	Panarukan dan Puger
_	- 1		,

Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember

# Penjelasan dari tabel tersebut yaitu:

- a. Pos lalu bea adalah bertemunya kewajiban Kantor Pos di bidang fiskal dengan Otoritas Bea Cukai dalam melakukan pemeriksaan dengan Pencacahan Paket Kiriman Pos dan mengelola dokumen pabean. Wilayah kerja Pos Lalu Bea di 5 (lima) kabupaten antara lain: Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi.
- b. Kawasan Berikat adalah kawasan yang dilakukan untuk penimbunan, pengolahan, dan/atau penyediaan barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Terdapat 2 (dua) kawasan berikat yang menjadi pos pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember yaitu Kawasan Berikat Bobin di Arjasa Jember dan Kawasan Berikat Villiger di Ajung Jember.
- c. Perusahaan Rokok adalah perusahaan yang didalamnya mengolah bahan baku, memproduksi, dan melakukan penjualan hasil olahan tembakau atau rokok. KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember memiliki 21 (duapuluhsatu) wilayah pos pengawasan perusahaan rokok di 3 (tiga) wilayah kerja KPPBC Jember.
- d. Pelabuhan adalah pos pengawasan yang berada di kawasan laut yang tujuannya untuk mengawasi kegiatan kepabeanan dan cukai melalui laut.
  Di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember mengawasi
  5 (lima) pelabuhan yang berada di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember antara lain : Besuki, Kalbut, Jangkar, Panarukan dan Puger.

#### 3.5 Jenis dan Sumber Data

#### 3.5.1 Jenis

Jenis data yang digunakan ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu berupa wawancara kepada pegawai Kantor Pos Lalu Bea Jember dan pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.

#### 3.5.2 Sumber Data

Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember bagian Seksi Perbendaharaan dan Pelayanan Teknis dan pegawai Kantor Pos Lalu Bea Jember. Data ini diperoleh dari hasil wawancara, diskusi, dan pengamatan di lapangan terkait dengan prosedur penetapan tarif barang kiriman pos.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain, berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data ini diperoleh dari artikel, buku, internet, jurnal, modul, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan prosedur penetapan tarif bea masuk barang kiriman.

# 3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi dalam bentuk tanya dan jawab dalam hubungan tatap muka. Dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pegawai Kantor Pos Lalu Bea dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember.

#### b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian dapat berupa melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin. Dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis menyaksikan prosedur mulai dari kedatangan barang hingga penetapan tarif barang kiriman pos di Pos Lalu Bea Jember.

# c. Mengkaji Dokumen dan Arsip

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis mengkaji berbagai macam dokumen dan arsip seperti peraturan perundangundangan, laporan data penerimaan dan realisasi, arsip, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos.

# d. Studi Pustaka

Studi pustaka diperoleh dengan mengkaji buku dan telaah pustaka lainnya yang berkaitan dengan bea masuk barang kiriman pos.

# Digital Repository Universitas Jember

#### **BAB 5. PENUTUP**

# 5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dan Kantor Pos Lalu Bea Jember dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Prosedur pembongkaran, pemeriksaan, dan penetapan tarif di Kantor Pos Lalu Bea Jember telah dilakukan dengan sesuai berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait dengan barang kiriman impor. Sebelum melakukan pembongkaran barang, pejabat bea cukai harus menerima bukti penyerahan atau dokumen R7 dari pihak pos sesuai dengan prosedur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2018 tentang petunjuk pelaksanaan impor barang kiriman. Setiap barang kiriman impor yang dilakukan pembebasan bea masuk di Kantor Pos Lalu Bea Jember telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.
- 2. Dalam penetapan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dengan bea masuk 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk barang kiriman dengan CN (consigment note).

# 5.2 Saran

Setelah dilakukannya penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dan Kantor Pos Lalu Bea Jember dalam melaksanakan prosedur pembongkaran, pemeriksaan hingga penetapan tarif barang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski terkadang terdapat prosedur yang kurang dijalankan dengan semestinya. Saran penulis bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C Jember dan Kantor Pos

Lalu Bea Jember adalah terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang pribadi atau badan yang ingin melaksanakan impor maupun eskpor barang khususnya melalui PT. Pos Indonesia. Tetap melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang mengatur. Selain itu saran penulis khususnya bagi Kantor Pos Lalu Bea Jember pembagian tempat atau peletakan barang lartas maupun barang NPD lebih rapi dan terstuktur.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jenderal Bea Cukai. 2017. *Pencarian Kurs*. <a href="http://www.beacukai.go.id/kurs.html">http://www.beacukai.go.id/kurs.html</a>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2019.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2006. *Undang-undang Nomor :* 17/UU/2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 10/UU/1995 Tentang Kepabeanan. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor*: 39/UU/2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 11/UU/1995 Tentang Cukai. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Nomor :* 36/UU/2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 07/UU/1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor*: 42/UU/2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 08/UU/1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor* : 16/UU/2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor :06/UU/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Departemen Keuangan Indonesia. 2003. *Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-07/BC/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Departemen Keuangan Indonesia. 2018. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-30/BC/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-02/BC/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Jember University Press. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor*: 112/PMK.04/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 182/PMK.04/2016 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor*: 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Moesdrajad, Ali Purwito. 2017. *Kepabeanan dan Cukai, Pajak Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marchella. 2018. *Nanti kita cerita tentang hari ini*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Surojo, Arif. 2017. Kepabeanan dan Cukai. Banten: Universitas Terbuka.
- Sutarto, Eddhi. 2013. *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta : Erlangga
- Ratnasari, Dwi. 2015. Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos oleh Pos Lalu Bea Jember pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan

*Situbondo.* Tugas Akhir. Jember : Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



#### **LAMPIRAN**

# Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

# FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586. 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

11 Januari 2019

Nomor

: 183/UN25.1.2/SP/2019

Lampiran Hal

: Satu eksemplar

: Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Bea Cukai Jl. Kalimantan No. 33 Sumbersari

Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Loly Wahyuni Mandey	160903101033	Diploma III Perpajakan
2	Anastasya Kirana Joelia Hadi	160903101038	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan, Wakil Dekan

> Hadi Prayitno, M.Kes. P 196106081988021001

### Lampiran 2. Surat Balasan Tempat Permohonan Praktek Kerja Nyata



#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER Jalan Kalimantan Nomor 33 Kec. Sumbersari KODE POS 6812

Jalan Kalimantan Nomor 33 Kec. Sum Telepon (0331) 5444442, 5444470 Surat Elektronik bc.jen

Nomor

S- 107 WBC.12/KPP.MP.05/2019

28 Januari 2019

Hal

: Ijin Tempat Praktek Kerja Nyata (Magang)

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember Jalan Kalimantan 37 Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 183/UN25.1.2/SP/2019 tanggal 11 Januari 2019 hal Pengantar Magang, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada prinsipnya permohonan tempat Praktek Kerja Nyata (Magang) untuk mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Jember dapat disetujui.
- 2. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (Magang) dimulai tanggal 04 Februari s.d 15 Maret 2019
  - a. Mengikuti jam kerja kantor yaitu jam 7.30 s.d 17.00 WIB
  - Menggunakan Pakaian Baju Putih dan bawah hitam bukan Jeans
  - Menjaga norma kesopanan dan hormat kepada seluruh pegawai
  - Mengisi Daftar Hadir.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor

Kepala Sub Bagian Umum

Maksi Drivandi Madya T NIP 19750118 199503 1 001

# Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



#### KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

#### UNIVERSITAS JEMBER

#### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

#### **SURAT TUGAS**

Nomor: 570/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercamtum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Loly Wahyuni Mandey	160903101033	Diploma III Perpajakan
2	Anastasya Kirana Joelia Hadi	160903101038	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Bea Cukai mulai tanggal 04 Februari s.d 15 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 07 Februari 2019

an. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr Hadi Prayitno, M.Kes. NIP 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth; 1. Kepala Kantor Bea Cukai

- Kaprodi Diploma III Perpajakan

# Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

### UNIVERSITAS JEMBER

#### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

#### **SURAT TUGAS**

Nomor: 753/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

: Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak

NIP

: 198710232014041001

Jabatan

: Asisten Ahli

Pangkat, golongan : Penata Muda Tingkat I,III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Bea Cukai Jalan Kalimantan No. 33 Sumbersari Jember, terhitung mulai tanggal 04 Februari s.d 15 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi Diploma III Perpajakan Diploma III Perpajakan	
1	Loly Wahyuni Mandey	160903101033		
2	Anastasya Kirana Joelia Hadi	160903101038		

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Februari 2019 an. Dekan,

Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes. NIP 196106081988021001

#### Tembusan

Dekan FISIP Universitas Jember Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ

Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian Mahasiswa yang bersangkutan

# Lampiran 5. Surat Tugas Pembimbing



#### KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK mantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

#### SURAT TUGAS

Nomor: 881/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN	
1	Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak NIP. 198710232014041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU	

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa:

Nama : Anastasya Kirana Joelia Hadi

NIM 160903101038

Program Studi D III Perpajakan

: Prosedur Pembongkaran, Pemeriksaan, dan Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos

Oleh Pos Lalu Bea Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe

Pabean C Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember

Pada Tanggal: 26 Februari 2019

Dr. Ardiyanto, M.Si NIP 195808101987021002-

Tembusan

Dosen Pembimbing
 Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni

3. Kasubag. Keu & Kepeg.

Mahasiswa yang bersangkutan

5. Pertinggal

### Lampiran 6. Daftar Konsultasi



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

#### UNIVERSITAS JEMBER

#### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121 Email : fisipunei@telkom.net. Telp. (0331) 332736

# DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Anastasya Kirana Joelia Hadi

NIM : 160903101038 Jurusan : Ilmu Administrasi Program Studi : Diploma III Perpajakan

Alamat Asal : Perum Biting C1/10 Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang

Judul Laporan: (bahasa Indonesia)

Prosedur Penetapan Tarif Barang Kiriman Pos pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember

(habasa Inggris)

Prosedures Of Rate Determination Of Postal Item By Customs Jember At Madya Typed

Customs Service Office Jember

Dosen Pembimbing: Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Rabu, 06 Maret 2019	14.45	Judul dan Bab 1	for -
2	Selasa, 26 Maret 2019	14.00	Revisi Judul, Bab 1. Bab 2, 3 dan 4	1-
3	Senin, 01 April 2019	08.00	Revisi Bab 2, 3, dan 4. Bab 5 dan Daftar Pustaka	1-
4	Jumat, 05 April 2019	10.00	Revisi Bab 2, 4, 5, dan Daftar Pustaka.	
5	Senin, 15 April 2019	09.00	Lampiran. Revisi Bab 4	6
6	Rabu, 17 April 2019	11.00	Revisi Lampiran dan Bab 4	/
7	Kamis, 25 April 2019	13.00	ACC	2

#### Catatan:

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

# Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



#### KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

#### **UNIVERSITAS JEMBER**

### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

 Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 <u>Email: fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736</u>

#### NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI			
NO.		ANGKA	HURUF		
1	Penguasaan Materi Tugas	Elapan puluh dica	82		
2	Kemampuan / Kerjasama	Delapan puluh aung	8C		
3	Etika	pepan pula sata	81		
4	Disiplin	Delapar pululy tryits	87		
- 14	NILAI RATA - RATA	1/2/6	1		

#### Identitas Mahasiswa yang dinilai:

Nama : Anastasya Kirana Joelia Hadi NIM : 160903101038

NIM : 160903101038 Jurusan : Ilmu Administrasi Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai Nama clake Drivandi Madya Triswant

NIP Jabatan

Instansi Schirecon Cala Jenfer

Tanda Tangan :

KANTO

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	В	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

# Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

### DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA

**NAMA** 

: ANASTASYA KIRANA JOELIA HADI

NIM

: 160903101038

PROGRAM STUDI: DIII PERPAJAKAN

	HARI						
	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
	AMe	LIBUR	Anda	Amps	Horth.		
	And a	Amfer	April 2	Amfa	Amfa-	4	
7	Anti	Amfa	Ante	April 2	Amfa-	6	
	Jant 5	ANT	Aporta-	Aporta	Ands.		
	Jam 9	And:	Hand c.	LIBUR	Ands		
	Jouts	Arofe.	And.	Andsi	And.		

Jember, 15 Maret 2019 Kepala Urusan Umum

Maksi Drivandi Madya T XIP. 197501181995031001

# Lampiran 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Mengingat: . . .

# Lampiran 9.1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 15a, angka 19, angka 20, dan angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

 Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

2. Daerah . . .

# Lampiran 9.2 Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

- 3 -

- Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
- Kawasan pabean adalah kawasan dengan batasbatas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
- Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
- Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.
- Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

# Lampiran 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018



#### PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

OMOR 112/PM.04/2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 182/PMK.04/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ; a. bahwa ketentuan mengenai impor barang kiriman telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang

> b. bahwa untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, serta untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk melakukan pembetulan terhadap penetapan tarif dan/atau nilai pabean, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai impor barang kiriman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

# Lampiran 10.1 Pasal 13 PMK Nomor 112/PMK.04/2018

#### Pasal 13

- (1) Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar).
- (1a) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk:
  - a. setiap Penerima Barang per 1 (satu) hari; atau
  - b. lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari, sepanjang nilai pabean atas keseluruhan Barang Kiriman tidak melebihi FOB USD75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar).
- (2) Dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (1a), bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean Barang Kiriman tersebut.

# Lampiran 11. Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 30/BC/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-02/BC/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR
BARANG KIRIMAN

#### DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan impor barang kiriman telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman;
  - b. bahwa untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, serta untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk melakukan pembetulan terhadap penetapan tarif dan/atau nilai pabean, telah dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018;

Œ

# Lampiran 11.1 Pasal 22 Perdirjen Nomor PER-30/BC/2018

#### Pasal 22

- (1) Barang Kiriman yang dikirim melalui Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya, setelah disampaikan pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman dengan elemen data paling sedikit memuat:
  - a. TPS asal;
  - b. TPS tujuan;
  - nomor pelayaran (voyage number)/nomor penerbangan (flight number)/nomor kendaraan pengangkut darat;
  - d. tanggal keberangkatan/kedatangan;
  - jam keberangkatan/kedatangan, apabila ada;
  - f. jumlah dan jenis kemasan;
  - g. nomor identitas kemasan, apabila ada;
  - h. berat kotor (brutto) isi kemasan;
  - i. nomor segel kemasan, apabila ada;
  - jumlah kemasan;

Lampiran 12. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah



# NOMOR 42 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang:

- bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

# Lampiran 12.1 Pasal 7 UU Nomor 42 Tahun 2009

# BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

#### Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

## Penjelasan Pasal 7

## Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan

# Lampiran 12.2 Pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 2009

#### Pasal 8

- Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

# Lampiran 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.010/2017

#### TENTANO

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELIANGAN REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbang:

- a. bahwa ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- b. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan, menjaga ketersediaan bahan baku untuk kilang dalam negeri, memperlancar pelayanan ekspor mineral dan batubara, serta menyelaraskan ketentuan tarif pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang kiriman dengan tarif bea masuk untuk barang kiriman, perlu mengganti ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

#### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

## Lampiran 13.1 Pasal 2 PMK Nomor 34/PMK.010/2017

#### Pasal 2

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
  - Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
     impor:
    - barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
       barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
    - b) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengeral Impor (API):
    - Angka Pengenai Impor (API);
      c) barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

- Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan mengunakan Angka Pengenal Impor (API);
- d) barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;
- koma lima persen) dari nilai impor; e) barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor: dan/atau:
- persen) dari nilai impor; dan/atau; f) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.
- ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Lampiran 14. Contoh Kara Barang Kiriman PEL



Lampiran 15. Contoh Manifest



# Lampiran 16. Contoh *Invoice*

	PayPal: Transaction Details	
MENU		And the second s
16 January 2019		- 4,51\$
VOVA TECH LIMITED Payment		
	Seller info	
Paid with	VOVA TECH LIMITED	
PayPal balance	http://www.vova.com	
Ship to	service@vova.com	
guntur rahmatullah		
DSN KRAJAN TENGAH, CURAHLELE - BALUNG	Invoice ID	
JEMBER 68161	040b11823aad887a	
INDONESIA	Purchase details	
Indonesia	Item amount	4,51 \$
Transaction ID		
8NF87246A46474911	2	4,51\$
	Total	.,2.,7
Need help?		
If there's an issue, make sure to contact the seller	through PayPal by 15 July 2019.	
The Manager of the American Control of the Control		
THE CONTACT HE SECURITY		
HELP CONTACT US SECURITY		
And the second s		
HELP CONTACT US SECURITY  Copyright ©1999-2019 PayPal. All rights reserved.		
And the second s		

# Lampiran 17. Contoh SPPBMCP

K	NTO	ORAT JENDERAL B R WILAYAH DJBC J R PENGAWASAN DAN	AWA TIMU	JR II	CUKAI TIP	E MADYA PA	BEAN C JEMBER
		SURAT PENETAPAN Nomor Nomor Barang / AWB	: 000118		Tanggal	14	2019
	ngan in	ni ditetapkan tarif dan nilai p RTIR:	pabean terha	idap Impor Bara	ng Kiriman a B. EKSPOI		
1.050	Nama	201.1.10.00	ALIF		THE PROPERTY.	: NO NAME	
	Identi	tas : 00000000000	. 0000		Alamat	: HK	
	Alama	t : DSN KRAJAN YOSORATI S 08533803825	UMBERBAR				
B.	PENO Nama Identi			RSERO)			
C.	PENE	TAPAN PEJABAT BEA D	AN CUKAI	HTMX		,	
	No.	Uraian Barang Secara L Jenis, Jumlah, Merek, Ti Spesifikasi La	pe, Ukuran, D	lan	Dan Jenis ituan	Nilai Pab	ean - Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, F PPN, PPNBM
	1	10 pcs pakaian 1 pcs peralatan mandi		1 KGM		242	HS:61069000 7.5 - 10 10 0
		PBM: Rp 14,064	ak Dalam Pa	naka Impor			
	Pernit	ungan Bea Masuk dan Pa	ak Dalam Na	Rp 256,000			
		Bea Masuk Cukai	_	-			
			Jumlah	Rp 256,000			
		PPN	=	Rp 366,000			
		PPnBM	=	Rp 0			
	2	PPh	=	Rp 366,000			
			Jumlah	Rp 732,000	100		
[DE	Juml	ah bea masuk, cukai, da	n pajak yang	g harus dilunas		Rp 98 rejabat Bea dan	
-	NOATI					lama : VICK	Y ARMANDO AMBATE

- SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :
   Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
   Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;

# Lampiran 18. Contoh Billing DJBC

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2019-02-28 11:01:01

# **BILLING DJBC**

**Kode Billing** Tanggal

: 620190200188436 : 28-02-2019

Tgl Jt Tempo

: 28-04-2019 22:00:00 22:00 WIB

Kantor

: 071100 - KPPBC TMP C JEMBER

Dokumen

: SPPBMCP

Nomor: EA197589792HK20190225 Tanggal: 28-02-2019

Wajib Bayar

ID: 00.000.000.0-000.000 Nama : FIROSATUL/ALIF


Pembayaran

Total: Rp. 988,000

Terbilang: Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)	
412111 - Bea Masuk	00000000000000	256,000	
411123 - PPH Impor	00000000000000	366,000	
411212 - PPN Impor	00000000000000	366,000	

Lampiran 19. Contoh bukti atau keterangan pengambilan obat dengan surat keterangan sakit dari dokter




# Lampiran 20. Contoh lembar konsultasi

			DAN DEL	YANAN REA DA	N CUKAI			
100	KANTOR PEN	PARFAN C	JEMBER	TAITAIT DE L'EL				
	POS LALU BE	Α						
80000	CUSTOMS AI	ND EXCISE J	EMBER			•		
		LEM	BAR KONS	ULTASI				*
		CONS	ULTATION	SHEET				
Nama		Nomor: 12	F /PLB/K	CONSUL/2019				
Name		. Ducu			A RW DOL	Dega Cu	alle.	
Alamat Address		· Vac.	Roling	Janber			-	
Telepon		: 002.3	41.485	7150				
Phone Nama Perusa	haan							
Company Nan Nomor Resi F		. UF D	748517	257 SG				
Shipping Rece	ipt Number		•			Cukai		
Jenis Konsul Type of Consu		· V	Import	Eksport Export		Excise		
URAIAN KON								• 3
	ON DESCRIPT	ION						
Pengumbil	. h		tushic	Rahmafullal				
"I ad my	n Dary	apn						
COMPLETION	AN (diisi oleh p	12-	- 20	18				
PENYELESAI COMPLETION Bagaimana p What do you t	AN (diisi oleh p	terhadap po	olayanan k ervices prov	onsultasi yang di ided? PUAS SATISFIED	berikan?			
Bagaimana p What do you to SANG VERY	AN (diisi oleh N (filled by office N (filled by office N (filled by office endapat Anda hink about the d	terhadap po	elayanan k ervices prov	PUAS	s			
Bagaimana p What do you to SANG VERY LINASA CUKU	AN (diisi oleh na (filled by office of the filled by o	terhadap po	elayanan k	PUAS SATISFIED	s			
Bagaimana p What do you t SANG VERY UNSA CUKU QUITE Jember,	AN (diisi oleh in (filled by office of filled	terhadap po	elayanan k envices prov	Petugas	s			
Bagaimana p What do you to SANG VERY LINEA	AN (diisi oleh in (filled by office of filled	terhadap po	elayanan k ervices prov	PUAS SATISFIED  SANGAT PUA VERY SATISF	s			
Bagaimana p What do you to SANG VERY UNSA	AN (diisi oleh in (filled by office of filled	terhadap po	elayanan k ervices prov	Petugas	s			
Bagaimana p What do you to SANG VERY LINEA	AN (diisi oleh in (filled by office of filled	terhadap po	elayanan k prvices prov	Petugas	s			
Bagaimana p What do you to SANG VERY  TIDAN UNSA  CUKU QUITE  Jember,	AN (diisi oleh in (filled by office by o	terhadap po	elayanan k envices prov	Petugas	s			
Bagaimana p What do you to SANG VERY LINEA  CUKU QUITE  Jember,	AN (diisi oleh in (filled by office by o	terhadap po	elayanan k envices prov	Petugas	s			
Bagaimana p What do you to SANG VERY  TIDAN UNSA  CUKU QUITE  Jember,	AN (diisi oleh in (filled by office by o	terhadap po	elayanan k	Petugas	s			
Bagaimana p What do you to SANG VERY  TIDAN UNSA  CUKU QUITE  Jember,	AN (diisi oleh in (filled by office by o	terhadap po	elayanan k	Petugas	s			
Bagaimana p What do you to SANG VERY  TIDAN UNSA  CUKU QUITE  Jember, 22 Pengguna Ja Customer	AN (diisi oleh in (filled by office by o	terhadap po	elayanan k	Petugas	s			
Bagaimana p What do you to SANG VERY  TIDAN UNSA  CUKU QUITE  Jember,	AN (diisi oleh in (filled by office by o	terhadap po	elayanan k	Petugas	s			

# Lampiran 21. Daftar Kode HS

61.05	Kemeja pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.	Men's or boys' shirts, knitted or crocheted.				
6105.10.00	- Dari kapas	- Of cotton	25	-	10	2
6105.20	- Dari serat buatan :	- Of man-made fibres :				
6105.20.10	Dari serat sintetik	Of synthetic fibres	25	120	10	2
6105.20.20	Dari serat artifisial	Of artificial fibres	25	120	10	=
6105.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	- Of other textile materials	25	(20)	10	2
61.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.					
	- Dari kapas	- Of cotton	25	1-11	10	-
	- Dari serat buatan	- Of man-made fibres	25	-:	10	-
6106.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya	- Of other textile materials	25	-	10	-
61.07	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piyama, pakalan mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.	briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and				
	- Celana kolor dan celana dalam :	- Underpants and briefs :				
6107.11.00	Dari kapas	Of cotton	25	-	10	-
6107.12.00	Dari serat buatan	Of man-made fibres	25	7.0	10	-
6107.19.00	Dari bahan tekstil lainnya	Of other textile materials	25	170	10	=
	- Kemeja tidur dan piyama :	- Nightshirts and pyjamas :				
	Dari kapas	Of cotton	25	170	10	-
6107.21.00		Of man-made fibres	25	1700	10	-
	Dari serat buatan					_
6107.22.00	Dari serat buatan Dari bahan tekstil lainnya	Of other textile materials	25	170	10	
6107.22.00		Of other textile materials - Other :	25	170	10	15
6107.22.00 6107.29.00	Dari bahan tekstil lainnya		25 25		10	-

Lampiran 22. Dokumen R7



# Lampiran 22.1 Berita Acara Pencacahan



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC JATIM II KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER

JALAN RAYA WRINGIN ANOM 366 PANARUKAN KODE POS 68351
TELEPON (0338) 672406; FAKSIIMILE (0338) 672462; SURAT ELEKTRONIK kppbc.panarukan@gmail.com

## BERITA ACARA PENCACAHAN

Nomor: BA-60 /WBC.12/KPP.MP.050401/2019

Pada Hari ini Senin Tanggal " bulan Maret tahun 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

: Derry Kurniawan

Pangkat/NIP Jabatan

: Pengatur Muda / 19941202 201502 1 001

: Pelaksana Pemeriksa

disaksikan oleh pengangkut / pemilik barang atas kuasanya:

DWI HARY SETMUAN

Pekerjaan

PI- POS INDONESA CAB. JEMBSEN

Identitas (KTP/SHM/Pasper\*): 370919240176 0003

Telah melakukan pencacahan terhadap barang kiriman pos bertempat di Pos Lalu Bea Jember berdasarkan Dokumen R7 Nomor ... 609001900012641 ..... Tanggal ..!! Maret 2019 hasil pemeriksaan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Disaksikan oleh,

Pengangkut / Penfilik / Kuasanya

DWI HARIS S NIPPOS. 976371858

Jember, 11 Maret 2019

Yang Melakukan Pencacahan

Derry Kurniawan

NIP. 19941202 201502 1 001

# Lampiran 22.2 Lembar Hasil Pemeriksaan

	tos)		1	
			1	
		7		
01500	80			
7,000				
	~			

Lampiran Berita Acara Pencacahan Nomor : BA- 60 MBC.12/KPP.MP.050401/2019 Tanggal : N - 03 - 2019.

#### HASIL PEMERIKSAAN

No. Dokumen R7

Tanggal

Jumlah kantong tercatat pada Dokumen R7:

Lima.

2011	emeriksaan	1		L	abel	Kantor Asal
No.	Jenis Kantong	No.Kantong	No.Seal	No.Seal	Tanggal	
	-		ou 90298	ov 40298	6 - 3 - 19	Kish.
1,	EMS	LE 100 111 77875		ov 90582	9-3-19	KASA.
2	EMS	TE 100 130 12 02	OV 90582		6 - 3 - 19	K+sh.
3.	EMS	LE10011177 882	OV 40299	OV 40249	8 - 3 - 19	ENSL
9.	EMS	LE10013051278	OV 4 05-06	OV 90506	0	MPC JET
5.	RLN	PB 1005 793 8002	RA 49336	RA 49336	0-3-19	10100
-	T City	7-270-5-7-				
_	-					
_		-				
	-					
			-			
			+	-		
					-	
					,	
	-	1				
_						

Selisih Kurang

Selisih Lebih

Kesimpulan

Disaksikan oleh,

Pengangkut / Pemilik / Kuasanya

Derry Kurniawan NIP. 19941202 201502 1 001

Yang Melakukan Pencacahan

Lampiran 23. Hasil Wawancara

Wawancara dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Jumat, 01 Maret 2019

Tempat : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean C Jember

Narasumber : 1. Bapak Arga bagian kepatuhan internal dan layanan umum

2. Bapak Vicky bagian pejabat pelaksana Kantor Pos Lalu Bea

Jember

Saya : "Bagaimana sejarah dari KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember?"

Bapak Arga : "Awalnya KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember ini berada di

Panarukan Situbondo dengan nama KPPBC Tipe Pratama, dulu awalnya dibangun di panarukan karena banyak lalulintas pelabuhan yang menjadi sasaran operasi petugas bea dan cukai. Dahulu sebelum KPPBC Tipe Pratama Panarukan nama nya yaitu Kantor Inspektasi Bea dan Cukai Tipe B yang diubah pada tanggal 21 Desember 2012. Sejak itu KPPBC Tipe Pratama Panarukan beroperasi dan pada tanggal 23 November 2018 dipindahkan ke

Kabupaten Jember dengan nama KPPBC Tipe Madya Pabean C

Jember hingga saat ini.

Saya : "Mengapa kantor bea cukai Panarukan dipindahkan ke Jember?"

Bapak Arga : "Karena adanya peraturan yang baru kantor KPPBC Tipe Pratama

Panarukan dipindahkan ke Jember dengan berbeda tipe menjadi

KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember, agar dengan tipe madya

KPPBC Jember lebih luas dalam menangani dan mengawasi

kegiatan kepabeanan dan cukai di 3 (tiga) Kabupaten yaitu

Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten

Situbondo."

Saya : "Siapa saja nama dari pegawai atau pejabat bea cukai di KPPBC

Tipe Madya Pabean C Jember?"

Bapak Arga

: "Kepala kantor KPPBC Jember yaitu Bapak Tubagus Firman Hermansyah, Kepala bagian urusan umum yaitu Bapak Maksi Drivandi, Kepala seksi penindakan dan penyidikan yaitu Bapak Agus Yudianto, Kepala seksi perbendaharaan yaitu Bapak Hariadi, Kepala seksi pelayanan kepabeanan dan cukai dan dukungan teknis yaitu Bapak Tony Leonard, Kepala seksi kepatuhan internal dan penyuluhan yaitu Bapak Pebra Pathurachman."

Saya

: "Setelah dipindahkan dari Panarukan, apakah wilayah kerja KPPBC Jember berubah?"

Bapak Arga

: "Tidak, wilayah kerja KPPBC Jember tetap melakukan pengawasan pada 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo dengan wilayah kerja Kantor Pos Lalu Bea di Kantor Pos Jember, Kawasan Berikat Bobbin di Arjasa Jember, Kawasan Berikat Villiger di Ajung Jember, 21 (duapuluh satu) perusahaan rokok di 3 (tiga) wilayah yaitu Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo, Pelabuhan di Besuki, Kalbut, Jangkar, Panarukan dan Puger."

Saya

: "Peraturan apa saja yang mengatur terkait barang kiriman?"

Bapak Vicky: "PMK Nomor 112/PMK.04/2018 yang telah diubah dari PMK Nomor 182/PMK.04/2016, Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2018 yang telah diubah dari PER-02/BC/2017."

Saya

: "Apa saja jenis kantong barang kiriman yang diterima oleh Pejabat Bea Cukai?"

Bapak Vicky: "Kantong EMS merupakan kantong barang kiriman dengan pengiriman cepat, kantong R merupakan kantong barang kiriman dengan pengiriman reguler atau biasa."

Saya

: "Bagaimana alur pendistribusian barang dari pengirim diluar negeri hingga tiba di penerima?"

Bapak Vicky : "Barang yang akan dikirim dari luar negeri oleh pengirim melalui POS International, yang kemudian oleh POS International akan dikirim kan ke Indonesia dengan 2 (dua) jalur yaitu jalur laut dan

udara, setelah tiba dan/ atau masuk kedalam daerah pabean barang kiriman akan didistribusikan ke Kantor Pos Besar atau MPC Jakarta, kemudian oleh MPC Jakarta barang kiriman dikantong atau dikemas berdasarkan wilayah tujuan, barang kiriman yang sudah dikantong dan dikemas berdasarkan wilayah tujuan akan didistirbusikan ke Kantor Pos Wilayah dengan pengangkut DAMRI, setelah tiba di Kantor Wilayah barang kiriman akan masuk di Pos Lalu Bea yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh pejabat bea cukai, setelah dilakukan serangkaian prosedur pemeriksaan maka barang akan dikirim ke penerima."

Saya

: "Apa saja dokumen yang diperlukan dalam melakukan serangkaian pemeriksaan barang kiriman di Kantor Pos Lalu Bea Jember?"

Bapak Vicky

: "Dokumen yang diperlukan yaitu dokumen penyerahan kantong atau R7 yang digunakan pada saat barang kiriman pos tiba di Kantor Pos Lalu Bea yang diserahkan oleh pihak pos kepada pejabat bea cukai. Dokumen berita acara pemeriksaan yang digunakan pada saat dokumen R7 telah diserahkan oleh pihak pos kepada pejabat bea cukai yang didalamnya terdapat daftar barang kiriman dalam 1 (satu) kantong atau lebih menurut R7. Dokumen manifest yaitu dokumen yang dicetak oleh pihak pos setelah kesesuaian kantong dengan jumlah barang didalamnya, pihak pos akan menyerahkan manifest apabila terdapat kesesuaian, apabila tidak sesuai maka akan diterbitkan dokumen berita acara ketidaksesuaian. Dokumen NPD dan SPBL yaitu berupa surat yang ditujukan kepada penerima karena barang kiriman yang diperiksa mengandung barang larangan dan pembatasan dan tidak ada kejelasan pada barang tersebut."

Saya

: "Bagaimana prosedur pemusnahan barang kiriman yang ditetapkan SPBL?"

Bapak Vicky : "Barang kiriman yang masuk kedalam pabean dan merupakan barang larangan akan dilakukan pemusnahan, pejabat bea cukai di Kantor Pos Lalu Bea akan menerbitkan Berita Acara Pencacahan gudang SPBL yang kemudian diserahkan kepada seksi penindakan dan penyidikan atau P2 di KPPBC Jember untuk dilakukan

pemusnahan barang."

Saya : "Apa saja kriteria barang kiriman yang dikategorikan untuk

dilakukan pelelangan?"

Bapak Vicky: "Barang kiriman yang mempunyai nilai dan harga yang

merupakan barang sitaan atau barang yang status kepemilikannya telah berubah menjadi barang yang telah dikuasai negara karena telah melebihi batas waktu yang ditentukan untuk diambil oleh

penerima barang atau pemilik barang yang bersangkutan."

Saya : "Bagaimana prosedur pelelangan barang kiriman?"

Bapak Vicky : "Barang kiriman yang mempunyai nilai dan harga yang merupakan barang sitaan atau barang yang status kepemilikannya telah berubah menjadi barang yang telah dikuasai negara karena telah melebihi batas waktu yang ditentukan untuk diambil oleh penerima barang atau pemilik barang yang bersangkutan. Pejabat bea cukai akan menerbitkan berita acara pelelangan yang akan

disampaikan kepada KPKNL untuk dilakukan pelelangan barang."

### **GLOSARIUM**

EMS (Express Mail Servise) : Paket kilat atau paket khusus pengiriman cepat

PEL : Paket express atau paket pengiriman cepat

Paket R : Paket Regular atau paket biasa

NPD : Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen apabila

tidak ditemuka kejelasan pada barang kiriman

SPBL : Surat Penetapan Barang Lartas diterbitkan apabila

terdapat barang kiriman yang terkena pembatasan

dan larangan

R7 : Dokumen penyerahan dari pihak PT. POS kepada

Pejabat Bea Cukai apabila kantong barang kiriman

telah memasuki Pos Lalu Bea

*X-Ray* : Pemeriksaan terhadap barang kiriman yang

menggunakan mesin

FOB (Free On Board) : Batasan nilai disaat barang telah masuk kedalam

daerah pabean

CN (Congsigment Note) : Jenis penetapan tarif apabila barang kiriman

dengan FOB <\$75-\$1500

KP INBOUND : Kantor cabang PT. Pos Indonesia di satu wilayah

Invoice : Bukti pembayaran atau penjualan barang oleh

penjual

Manifest : Daftar barang kiriman yang diterbitkan oleh PT.

Pos Indonesia sebelum dilakukan pemeriksaan fisik

Pejabat P2 : Pejabat penindakan dan penyidikan

Cost : Harga barang kiriman

Insurance : Biaya asuransi

Freight : Biaya angkut atau ongkos kirim

NDPBM : Nilai dasar perhitungan bea masuk yang

merupakan kurs mata uang asing yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan

HS (Harmonized System) : Sistem pengklasifikasian daftar barang kiriman

yang terdapat pada Buku Tarif Pabean Indonesia

